



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK PENDANAAN

ANTARA

**DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DENGAN

Universitas Negeri Semarang

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR: 034/E5/PG.02.00.PM/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0041/E5/KPA/2023 tanggal 12 Januari 2023 Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemdikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Benny Riyanto

: Ketua LPPM, Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko, Lantai 1, Sekaran, Gunungpati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2023 sebanyak 9 (sembilan) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana pengabdian, skema, ruang lingkup, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2023 berdasarkan Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp627.049.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023.
- (3) Pembayaran nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Semarang
Nomor Rekening	: 1051000099
Nama penerima pada rekening	: RKM UNNES KERJASAMA
Nama Bank	: Bank Jateng
Alamat Bank	: Jl. Kolonel Hadiyanto no. 4 Kel. Sekaran, Gunungpati
Kota	: Kota Semarang
NPWP Institusi	: 62.306.380.7-503.000 (NPWP16: 0623 0638 0750 3000)

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp438.934.300,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)*; dan
 - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp188.114.700,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)*.
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani PARA PIHAK dan revisi rencana anggaran biaya (RAB), serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah diunggah oleh para pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70%, laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% (tujuh puluh persen) dan laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

- (5) PIHAK KEDUA harus menyampaikan dengan mengunggah surat pernyataan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan) yang diunggah pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 1 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Dokumen catatan harian 100%;
 - b. Laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - c. Laporan akhir;
 - d. Dokumen indikator capaian hasil;
 - e. Dokumen hasil luaran;
 - f. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - g. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 24 November 2023, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. menerima catatan harian pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menerima laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menerima dokumen indikator capaian luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - e. menerima hasil luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian hasil luaran pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul pengabdian kepada masyarakat;
 3. ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat;
 4. sumber dana pengabdian kepada masyarakat;
 5. nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran pengabdian kepada masyarakat;

12. kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
13. sanksi;
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi RAB pengabdian kepada masyarakat;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 4. Dokumen catatan harian 70% dan 100%;
 5. Laporan penggunaan anggaran dana 70 % dan 100%;
 6. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 7. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 8. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 9. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip prinsip dan/atau kaidah program pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 6

PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pengabdian kepada masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 7
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU KONTRAK DAN ADENDUM

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Benny Riyanto
NIP 196204101987031003